

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan Indonesia merupakan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Hanya dengan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat pembangunan dapat tercapai. Pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional membutuhkan pendapatan pemerintah dalam negeri yang sangat besar dan tidak bergantung pada pinjaman luar negeri yang besar.

Pendapatan pemerintah dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu sumber eksternal dan internal. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sektor pemerintah dalam negeri. Wajar jika pajak mendominasi pendapatan, karena pendapatan pajak dari sumber daya alam seperti minyak biasanya stagnan dan tidak tumbuh. Konservasi sumber daya alam biasanya terbatas dan berakhir dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperbarui. Berbeda dengan pajak, yang merupakan sumber pendapatan yang tidak terbatas, terutama untuk populasi negara yang terus bertambah.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia**

Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Penerimaan Pajak</b>	1.654.746,10	1.928.110,00	1.955.136,20	1.285.136,32	1.547.841,10
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	311.216,30	409.320,20	408.994,30	343.814,21	458.493,00
<b>Hibah</b>	11.629,80	15.564,90	5.497,30	18.832,82	5.013,00
<b>Total</b>	1.666.375,90	1.943.674,90	1.960.633,60	1.647.783,34	2.011.347,10

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data tersebut, penerimaan negara melalui pajak mengalami tingkat fluktuasi setiap tahunnya. Menurut (Sapriadi, 2013) salah satu cara untuk

mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan seringkali tidak mentolerir fluktuasi kegiatan ekonomi perusahaan karena mereka menginginkan perpajakan yang progresif dan stabil. Dampak dari fluktuasi kegiatan ekonomi tentunya akan mempengaruhi laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan. Dari sudut pandang wajib pajak perusahaan, jumlah pajak yang dibayarkan mengurangi laba bersih yang diterima.

Menurut (Herawati, 2021) menyatakan bahwa keinginan perusahaan untuk membayar pajak seminimal mungkin berbeda dengan perspektif pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang tinggi dan berkelanjutan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi atau menurunkan besaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Perlawanan terhadap pajak muncul karena lemahnya sistem hukum pajak yang berlaku untuk penipuan ilegal.

Menurut (Pohan, 2013) dalam (Dika & Damayanti, 2023) “Penghindaran pajak adalah suatu upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam hukum yang lemah tanpa melanggar peraturan perpajakan atau undang-undang”. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Praktik penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui sistem transaksi yang kompleks dari perusahaan besar.

*Tax avoidance, tax planning, tax agresivitas pajak dan tax evasion* merupakan praktik yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan pada negara. Wajib pajak dalam konteks ini adalah perusahaan atau industri yang menggunakan berbagai bentuk penghindaran pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Empat celah praktis dalam undang-undang perpajakan mengeksploitasi fakta bahwa perusahaan dapat mengurangi atau menghindari pajak. Namun, tidak semua praktik perpajakan tersebut, seperti *tax evasion* diperbolehkan

berdasarkan undang-undang yang berlaku karena *tax evasion* secara signifikan mengurangi pembayaran pajak karena tidak dilaporkan kepada pemerintah.

Pohan dalam (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) menyatakan bahwa *tax avoidance* dan *tax planning* merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah namun keduanya memiliki perbedaan yaitu *tax avoidance* mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan negara dengan cara yang dianggap legal dan tidak ilegal, sedangkan *tax planning* meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan perselisihan diantara subjek pajak dan otoritas pajak.

Penghindaran pajak yang terjadi memang menjadi masalah bagi negara karena wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang dibayarkannya, namun hal tersebut dilakukan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas keuangan negara di bidang perpajakan tidak dapat mencegah hal tersebut, walaupun penghindaran pajak akan mengurangi pendapatan negara.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia, yaitu Apple memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi bebas pajak untuk membebaskan keuntungan yang di perkirakan sejumlah 252 miliar dolar AS. Hal ini mengakibatkan Eropa mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar AS, Afrika kehilangan pendapatan sebesar 14 miliar dolar dan Asia kehilangan 34 miliar dolar akibat sekema penghindaran pajak yang dibuat oleh pimpinan perusahaan (Tirto.id,2017) dalam (Setiawan, 2020).

Fenomena lain yaitu, IKEA. IKEA merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dolar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein

atau Luxembourg. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS (Kompas.com, 2016) dalam (Setiawan, 2020).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019) dalam (Setiawan, 2020).

Kasus selanjutnya, Google di duga melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Menurut pengamat perpajakan Danny Darussalam, google sengaja tidak mendirikan BUT di Indonesia karena tidak ingin di kenai pajak penghasilan. Apabila ada BUT maka laba yang di hasilkan kepada BUT tersebut adalah minimal. Google melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax planning*. Metode *tax planning* yang di lakukan google adalah dengan cara pemanfaatan syarat *physical presence*. Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar asia. Sedangkan di Indonesia google hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap. Menurut Danny, Google menganggap *marketing support* adalah fungsi yang tidak penting sehingga dalam konteks *pricing* dia hanya di kenai *cost* dan komisi 8% saja dan tidak ada masalah (Detik.com) dalam (Setiawan, 2020). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari

rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar mempengaruhi jumlah pajak yang mereka bayarkan. Akibatnya, perusahaan mencari celah untuk meminimalkan pajak guna memaksimalkan keuntungan. Profitabilitas akan menarik untuk diteliti karena dapat mengetahui seberapa banyak perusahaan dengan profitabilitas tinggi atau rendah mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Alasan lain yang mendukung untuk meneliti profitabilitas menurut (Surbakti, 2012) dalam (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015) yang menyatakan profitabilitas perusahaan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak, dan jika perusahaan ingin menghindari pajak, maka harus lebih efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu dengan tingkat penjualan, aset, dan ekuitas tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai dengan cara yang berbeda, tergantung pada pendapatan dan aset atau modal apa yang dibandingkan. Menurut (Andayani, 2016) salah satu rasio profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang digunakannya. ROA akan mengevaluasi kemampuan perusahaan berdasarkan keuntungan periode lalu untuk digunakan di masa depan atau periode berikutnya. Semakin tinggi nilai ROA yang didapatkan perusahaan maka semakin baik pula pencapaian perusahaan. ROA tercermin dalam laba bersih perusahaan dan juga dalam jumlah pengenaan pajak bagi Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula pajak yang dikenakan, yang tentu saja dihindari oleh perusahaan dengan meminimalkan pembayaran pajak.

Hasil penelitian yang menggunakan laba bersih setelah pajak sebagai variabel dalam perhitungan ROA yang dilakukan oleh (Annisa, 2017)

menyatakan bahwa *Return On Asset* memiliki dampak atau berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *Return On Asset*, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Tanda negatif dapat diartikan ketika laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Waluyo et al., 2015) menyatakan bahwa *Return On Asset* memiliki dampak atau berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Rasio profitabilitas menunjukkan besar kecilnya terhadap penghindaran pajak. ROA lebih tinggi mengindikasikan perusahaan meminimalkan beban pajaknya. Dan penelitian yang terakhir dilakukan oleh (Kimsen, et al., 2019) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* memiliki dampak atau pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perdagangan besar. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya.

Akan tetapi, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono, et al, 2016) yang menyatakan bahwa *Return On Asset* tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Saputra, 2020) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. Rasio profitabilitas menunjukkan adanya efisiensi terhadap pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh manajemen. Maka dari itu rata-rata dapat dijadikan alasan mengapa variabel profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh (Tiala, et al., 2019) pada perusahaan pertambangan, yang menyatakan bahwa semakin rendah laba yang dihasilkan atas penggunaan aset perusahaan maka tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.

*Leverage* menarik untuk diteliti hubungannya dengan penghindaran pajak karena dapat mengungkapkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi risiko investasi. Sedangkan perusahaan dengan sedikit utang memiliki risiko investasi yang lebih rendah. *Leverage* menggambarkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Biaya bunga timbul dari biaya pinjaman ini, yang merupakan salah satu jenis penggunaan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Perusahaan menggunakan ini untuk meminimalkan beban pajak yang terutang sehingga dicurigai sebagai tindakan penghindaran pajak.

Menurut (Calvin, 2015) dalam (Mangindaan, Ramadhan) keterkaitan *leverage* dengan penghindaran pajak menarik untuk diteliti karena untuk melihat bagaimana kenaikan bunga menurunkan laba sebelum pajak perusahaan yang akan berdampak pada penurunan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, pemakaian kredit perusahaan dapat dipakai sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang dipotong dari penghasilan pajak, sehingga manajemen menggunakan pembiayaan hutang agar laba perusahaan semakin kecil, karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dharmayatri & Wiratmaja, 2021) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* memiliki dampak atau berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Semakin meningkat *leverage* akan semakin meningkatkan *tax avoidance*, sebaliknya jika *leverage* semakin menurun, maka *tax avoidance* akan semakin menurun. Hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Annisa, 2017) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* memiliki dampak atau berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Perusahaan yang memiliki nilai rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin

tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kimsen, et al., 2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak ada dampak atau pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perdagangan besar. Hal tersebut disebabkan karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba pajak, sedangkan biaya bunga pinjaman bank tidak diperbolehkan sebagai beban pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian yang kedua dilakukan oleh (Hidayat, 2018) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh (Rifai & Atiningsih, 2019) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Perusahaan memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak.

*Corporate Social Responsibility* ialah kewajiban perusahaan kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham. Menurut Rahman dalam (Friskila & Jaeni, 2022) Pasal 1 (3) UU PT (Perseroan Terbatas) Nomor 40/2007 mewajibkan pengusaha untuk melaksanakan inisiatif pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut (Waston, 2011) dalam (Friskila & Jaeni, 2022) “Jika



perusahaan tidak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, itu adalah tanda bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial dan akibatnya individu yang bersangkutan seringkali lebih aktif dalam mengembangkan rencana pajaknya daripada perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Karena tanggung jawab lingkungan perusahaan diabaikan, terutama ketika membayar pajak kepada negara, penghindaran pajak yang besar dimungkinkan oleh hal ini”.

Menurut penelitian, profitabilitas berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Friskila & Jaeni, 2022). Namun variabel *Corporate Social Responsibility* sebagai mediator tidak dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurut (Kusumawardani & Suardana, 2018) yang menyatakan bahwa “*Leverage* berkontribusi terhadap penghindaran pajak dengan cara yang tidak signifikan”. Sedangkan penelitian ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2019) yang menyatakan bahwa “*Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*”. Terdapat perbedaan antara temuan penelitian sebelumnya (*Research GAP*).

Dari *GAP Research* atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diatas menunjukkan bahwa hasil dari variabel *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel mediasi memiliki perbedaan hasil pada penelitian yang dilakukannya. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Alasan menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel mediasi adalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas masih terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor seperti profitabilitas dan *leverage* dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Maka dari itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan digunakan sebagai variabel mediasi untuk menentukan hubungan antara profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini cenderung melakukan pengamatan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain dapat menjadi pembeda yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berjudul **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Mediasi Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility*?
4. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Teoritis**

Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya dan mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya berkaitan dengan ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya.

##### **2. Praktis**

- a. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dalam rangka pengambilan keputusan di bidang perpajakan yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman selanjutnya.

